



**PEMERINTAH PROVINSI JAWA TENGAH
BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH**

**KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 440**

T E N T A N G

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH NOMOR 000.8.3.4/188 TENTANG PEMBENTUKAN TIM
PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
PELAKSANA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025**

KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan amanat Pasal 25 Ayat (2) Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah dan untuk mengelola informasi dan dokumentasi pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah, telah ditetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 000.8.3.4/188 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025;
- b. bahwa sehubungan dengan ditetapkannya Keputusan Gubernur nomor 800.1.3.3/290/2025 tanggal 7 Mei 2025 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Di Lingkungan Pemerintah Provinsi Jawa Tengah maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana dimaksud dalam huruf a sudah tidak sesuai lagi sehingga perlu diubah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah tentang Perubahan Atas Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 000.8.3.4/188 tentang Pembentukan Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana Pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2025.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5038);
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2009 tentang Kearsipan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 152, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5071);
4. Undang-Undang Nomor 9 tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintah Daerah Provinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Provinsi Jawa Tengah Nomor 42);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 61 tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
7. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 56 Tahun 2019 tentang tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2012 tentang Pelayanan Informasi Publik Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2019 Nomor 56).
8. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 67 Tahun 2021 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

- KESATU : Membentuk Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana pada Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

- KEDUA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai struktur organisasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- KETIGA : Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai susunan anggota sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.
- KEEMPAT : Uraian tugas Tim Pelaksana Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) Pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam Lampiran III Keputusan ini.
- KELIMA : Dengan terbitnya Keputusan ini, maka Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah nomor 000.8.3.4/188 tanggal 8 Januari 2025 dinyatakan tidak berlaku lagi.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 14 Mei 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,**




RADEN RARA UTAMI RAHAJENG

SALINAN : Keputusan Kepala Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah ini disampaikan kepada :

1. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Tengah (sebagai laporan);
2. Kepala Dinas Komunikasi dan Informatika Provinsi Jawa Tengah;
3. Komisi Informasi Provinsi Jawa Tengah;
4. Pegawai yang Bersangkutan.

LAMPIRAN I :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 440
TANGGAL : 14 Mei 2025

STRUKTUR ORGANISASI TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI
DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025



KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,



RADEN RARA UTAMI RAHAJENG

LAMPIRAN II :
 KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
 DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
 NOMOR : 440
 TANGGAL : 14 Mei 2025

SUSUNAN ANGGOTA TIM PELAKSANA PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
 DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
 PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA / NIP	JABATAN
Atasan PPID Pelaksana	RADEN RARA UTAMI RAHAJENG, S.H., M.M. NIP. 197001131989032002	Kepala BKD
PPID Pelaksana	KURNIAWAN BUDI UTOMO, S.Si., M.Kom. NIP.197105202000031005	Sekretaris BKD
Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi	BUDI SANTOSO, S.STP., M.M. NIP.198107302000121001	Kepala Bidang Mutasi
	ARY WIDIYANTORO, S.STP., M.Si. NIP. 198003051999121001	Kepala Bidang Perencanaan dan Pengembangan Pegawai
	SODIKIN, S.Sos., M.Si. NIP.197710082010011012	Kepala Bidang Informasi Kepegawaian
	KABUL SUTRIYONO, S.H., M.H. NIP.196905131989031005	Kepala Bidang Pembinaan dan Kesejahteraan Pegawai
	Drs. SUKARDI, M.Si. NIP. 196909191990011001	Kepala Unit Penilaian Kompetensi ASN
Bidang Pelayanan Informasi		
Koordinator	GUNARDI, S.Kom., M.M. NIP. 197005011992031006	Kasubbag Umum Dan Kepegawaian
Petugas Layanan Informasi Publik	HILMAN SAHRIZAL , S.STP., M.Si. NIP.199003232010101002	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
	OKY JUNED CAHYONUGROHO, S.STP., M.Si. NIP.198311232003121001	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
	AHMAD ARIF ZAINUL FATAH, S.IP, M.EC,DEV, M.A. NIP.198806112007011001	Assessor SDM Aparatur Ahli Muda
	ALI MUNAWAR, S.T. NIP.197806142005021004	Pengelola Layanan Kehumasan
	MUHAMMAD KEVIN NAUFAL, S.STP. NIP. 199710312020081002	Penyusun Program Anggaran dan Pelaporan

KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA / NIP	JABATAN
	BUDIDOJO OETOMO, S.Kom. NIP. 197003172007011009	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur
	FERRY AJI PERMANA, S.STP. NIP.199110172012061001	Analisis Pengembangan Jabatan
	EDO PRADIPTA MAHADIKA JATMIKO, S.STP., M.TR.I.P. NIP.199406202016091002	Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur
Bidang Pengelolaan Informasi		
Koordinator	INDRO ARIS PUJIYANTO, S.STP., M.Si. NIP. 199008302010101001	Kepala Sub Bagian Program
Anggota	ARIF PRASETYO NUGROHO, S.E.Ak., M.Si. NIP. 198405142010011024	Kepala Sub Bagian Keuangan
	ALIY MUTTAQIEN, S.STP., M.Si. NIP.199004142010101001	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
	MUHARYO INDRO YULIANTO, S.Kom., M.Ak. NIP. 197907102005011001	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
	NADIA FERYKA PROBOHASTUTI, S.A.P. NIP. 199704032020122012	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
	SINDI ARISANDI, S.STP., M.PA. NIP.199306132015072001	Analisis Pengembangan Sdm Aparatur
	VISNA ADI BRAHMANTIO, S.STP. NIP.199608302019081001	Penyusun Rencana Mutasi
	KHARISMA ARDANDA, S.IP, M.PA NIP.198111152011011004	Analisis Kompetensi
	JISHNU DONAVIKARA, SE., M.M. NIP. 198901082010011001	Pengolah Data Anggaran dan Perbendaharaan
Bidang Dokumentasi dan Arsip		
Koordinator	SUSENO, S.T., M.T.I. NIP.197612112005021003	Pranata Komputer Ahli Madya
Anggota	WARSONO, S.Sos., M.Si. NIP.197306172005011008	Arsiparis Ahli Muda
	INTAN RAMADHANTI, A.Md. NIP. 199901112022032007	Arsiparis Terampil
	MUHAMMAD RADIFAN ALDIANSYAH, S.Kom. NIP.199703092020121003	Pranata Komputer Ahli Pertama
	NISRINA ALIFAH, A.Md. NIP.199511212020122015	Pranata Komputer Terampil

KEDUDUKAN DALAM PPID	NAMA / NIP	JABATAN
	RIZKA CIPTANINGSIH, S.A.P. NIP.199708092020122007	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
	ISMI NUR ARIFAH, S.Psi. NIP.199103072020122007	Assessor Sdm Aparatur Ahli Pertama
Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa		
Koordinator	AGIL JOKO SARJONO, S.H., M.H. NIP. 198209012009121002	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
Anggota	AGUNG RAHARJO WIBOWO KUSUMO, S.E., M.M. NIP. 198306072010011023	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Muda
	HERMAWAN SURATMAN , S.STP, M.Si. NIP. 198501172003121004	Analisis Kesejahteraan Sumber Daya Manusia Aparatur
	KUNTA WIDJAJANTI , S.Psi. NIP. 19711010 199703 2 007	Assessor Sumber Daya Manusia Aparatur Muda
	JOHAN APRI WIBOWO, S.Sos. NIP.199304112019021009	Analisis Sumber Daya Manusia Aparatur Ahli Pertama
	BAGAS DWI ARIWIDODO, S.IP. NIP.199802172021081001	Analisis Penegakan Integritas Dan Disiplin Sumber Daya Manusia Aparatur
	G. RULI TRI NUGROHO, A.Md. NIP.198807012010011003	Pranata Sumber Daya Manusia Aparatur Mahir
	FREDY PRASETYAWAN, S.TR.IP NIP.199703142021081002	Analisis Perencanaan Sumber Daya Manusia Aparatur

Ditetapkan di Semarang
Pada tanggal, 14 Mei 2025

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,**



RADEN RARA UTAMI RAHAJENG

LAMPIRAN III :
KEPUTUSAN KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN
DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH
NOMOR : 440
TANGGAL : 14 Mei 2025

URAIAN TUGAS TIM PELAKSANA
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID) PELAKSANA
PADA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH PROVINSI JAWA TENGAH TAHUN 2025

1. **Atasan PPID Pelaksana** mempunyai tugas :
 - a) Mengkoordinasikan seluruh kegiatan pelayanan informasi publik di lingkungan Badan Kepegawaian Daerah Provinsi Jawa Tengah;
 - b) Menerima pengajuan keberatan yang disampaikan secara tertulis oleh pemohon informasi dan memberikan tanggapan atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi serta mengikuti proses atas sengketa informasi yang diajukan oleh pihak pemohon;
 - c) Melakukan evaluasi dan pengawasan terhadap pelaksanaan pelayanan informasi publik.
2. **PPID Pelaksana** mempunyai tugas :
 - a) Mengklasifikasikan informasi yang terdiri dari :
 - 1) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
 - 2) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta;
 - 3) Informasi yang wajib disediakan setiap saat;
 - 4) Informasi yang dikecualikan.
 - b) Mengkoordinasikan dan mengkonsolidasikan pengumpulan bahan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - c) Menyimpan, mendokumentasikan, menyediakan dan memberi pelayanan informasi yang ada di lingkungannya kepada publik;
 - d) Melakukan verifikasi bahan informasi publik yang ada di lingkungannya;
 - e) Melakukan pemutakhiran informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya;
 - f) Menyediakan informasi dan dokumentasi yang ada di lingkungannya untuk diakses oleh masyarakat;
 - g) Melakukan inventarisasi informasi yang dikecualikan untuk disampaikan kepada PPID Utama;
 - h) Memberikan laporan tentang pengelolaan informasi yang ada di lingkungannya kepada PPID Utama secara berkala.
3. **Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi** mempunyai tugas membantu PPID Pelaksana dalam hal pengambilan keputusan pemberian informasi publik.
4. **Bidang Pelayanan Informasi** mempunyai tugas :
 - a) Memberikan pelayanan informasi publik kepada pemohon informasi sesuai aturan yang berlaku;
 - b) Mencatat permohonan informasi publik dalam register permohonan informasi publik;
 - c) Membuat laporan tentang pelayanan informasi publik.

5. **Bidang Pengelolaan Informasi** mempunyai tugas :
 - a) Membantu dalam proses penyusunan daftar informasi publik;
 - b) Menjamin pemenuhan hak warga negara untuk memperoleh akses informasi publik;
 - c) Menetapkan standar biaya perolehan salinan informasi;
 - d) Menetapkan dan memutakhirkan secara berkala daftar informasi publik atas seluruh informasi publik yang dikelola.
6. **Bidang Dokumentasi dan Arsip** mempunyai tugas :
 - a) Mengelola dokumen/arsip informasi publik;
 - b) Menyiapkan informasi publik untuk diakses oleh masyarakat;
 - c) Melaksanakan proses penyimpanan dan pendokumentasian arsip informasi publik.
7. **Bidang Pengaduan dan Penyelesaian Sengketa** mempunyai tugas :
 - a) Memberikan masukan kepada Atasan PPID Pelaksana atas keberatan yang diajukan oleh pemohon informasi;
 - b) Memeriksa dan melakukan verifikasi terhadap permohonan keberatan informasi publik;
 - c) Membantu dalam proses pengujian dan pengklasifikasian serta uji konsekuensi publik;
 - d) Memberikan pertimbangan hukum kepada Atasan PPID Pelaksana apabila terjadi sengketa informasi publik.

**KEPALA BADAN KEPEGAWAIAN DAERAH
PROVINSI JAWA TENGAH,**



RADEN RARA UTAMI RAHAJENG